

ABSTRAK

Fajar Firmansyah, 2022, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Nelayan Senior dan Junior di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Ah. Kusairi, M.HI.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Upah, Nelayan*

Terdapat problematika dalam pembagian upah nelayan di Desa Bandaran antara pekerja lama dan pekerja baru (antara senior dan junior), lantas apa yang menjadi pembeda dalam pembagian upah, sedangkan dalam pekerjaan sama, sama-sama tidak mengeluarkan modal semua modal dari yang mempunyai kapal. Ada dua fokus yang akan dijadikan sebagai pokok penelitian: *pertama*, bagaimana sistem pembagian upah nelayan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, *kedua*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembagian upah nelayan yang berbeda antara senior dan junior di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi kualitatif. Prosedur pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data, menyajikan data dan verifikasi data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, sistem pembagian upah nelayan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, diantaranya ialah a). Penetapan upah pada buruh nelayan ditentukan berdasarkan tanggung jawab dan beban pekerjaannya, b). Bentuk upah buruh nelayan senior dan junior yaitu berupa uang, c). Pembayaran upah dilaksanakan setelah pekerjaan buruh nelayan selesai dalam mencari ikan di laut, d). Bagi buruh nelayan senior untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000. Sedangkan buruh nelayan junior mendapatkan upah 50.000. dengan waktu kerja yang sama dengan senior. *Kedua*, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembagian upah nelayan yang berbeda antara senior dan junior di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, ialah dalam hukum Islam pemberian upah dilakukan atas dasar perbedaan beban pekerjaan maka dibolehkan. Tetapi jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah atas dasar mengikuti adat *istiadat* ('urf) tanpa mempertimbangkan beban pekerjaannya maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian upah nelayan yang berbeda antara senior dan junior di Desa Bandaran di bolehkan oleh *syara'* dikarenakan atas dasar perbedaan beban pekerjaan antara junior dan senior.